

Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Reza Pratama Riansyah^{a,1}, Nurliah Nurdin^{b,2}, Edy Sutrisno^{b,3}

^a Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

^b Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

email; ¹rezapratamariansyah@setjen.dpd.go.id, ²nurliahnurdin@stialan.ac.id, ³edystialanjak@gmail.com

Informasi artikel

Diterima:

19/04/2023

Disetujui:

02/08/2024

Kata kunci:

Aspirasi Masyarakat

Aspirasi Daerah

Perencanaan Pembangunan

Pembangunan Nasional

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa usulan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perencanaan pembangunan secara nasional belum optimal; dan menelaah bagaimana strategi peningkatan usulan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perencanaan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman and Saldana (2014). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perencanaan pembangunan secara nasional belum optimal antara lain disebabkan oleh (1) Belum optimalnya pengembangan sistem usulan aspirasi masyarakat dan daerah yang sesuai dengan kebutuhan anggota serta kebutuhan masyarakat; (2) Belum adanya regulasi yang mengatur sebagai pedoman untuk melakukan pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, (3) Belum maksimalnya SDM yang tersedia, khususnya tenaga fungsional; dan (4) Belum maksimalnya dukungan anggaran untuk menghasilkan output dalam rangka pelaksanaan tugas Puskadaran tergolong sangat minim. Untuk itu, Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

ABSTRACT

Strategy for Increasing Community and Regional Aspiration Proposals in National Development Planning. This study aims to investigate why proposals for community and regional aspirations in national development planning have not been optimal and how the strategy for increasing community and regional aspirations in national development planning can be improved. This research employs a qualitative approach with a descriptive approach. The interactive model Miles, Huberman, and Saldana were used to analyze the data (2014). The research findings indicate that the proposals for community and regional aspirations in national development planning are not yet optimal, among other reasons, because (1) the proposed system for community and regional aspirations is not yet optimally developed following the needs of members and the needs of the community; (2) no regulation regulates as a guideline for processing Community and Regional Aspirations; and (3) the available human resources are insufficient. For this reason, as a result, the Strategy for Enhancing Proposed Community and Regional Aspirations in Regional Development Planning must prioritize synchronization, coordination, and integration with national development planning because regional development goals must support national development goals.

Received:

19/04/2023

Accepted:

02/08/2024

Keywords:

Community Aspirations

Regional Aspirations

Development Planning

National development

How to Cite: Demokrasi, J. I. M. (2023). Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mimbardemokrasi*, 22(2), 188-197. DOI: 10.21009/jimd.v22i2.35034



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah reformasi bergulir melalui proses amandemen UUD 1945 yang cukup panjang. Peran dan fungsi DPD RI dibahas secara rinci dalam Pasal 22D UUD 1945. Secara konstitusional, lembaga ini memiliki fungsi untuk meningkatkan aspirasi masyarakat daerah dalam pengambilan keputusan politik di dalam penyelenggaraan negara serta dalam upaya menguatkan integrasi pusat dan daerah (Thaib, 2009).

Peran legislasi DPD RI dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.92/PUU-X/2012 yang menafsirkan bahwa DPD RI bukan hanya bisa mengusulkan dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), namun juga persetujuan RUU, penyusunan Prolegnas, dan juga pertimbangan terhadap RUU. Dengan demikian, maka peran DPD dalam proses legislasi memiliki kekuatan yang utuh dalam kaitannya membuat Undang-Undang (UU) yang terkait dengan isu-isu yang terkait dengan kepentingan daerah (Arsa, 2015).

UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah mereduksi peran legislasi dari DPD RI. Dalam UU ini peran DPD RI dalam membahas RUU dibatasi hanya pada tingkat pertama. Anggota DPD RI tidak bisa mengikuti proses lanjutan dalam membahas RUU. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan semangat menguatkan peran DPD RI dalam proses legislasi. Sudah ada beberapa studi yang membahas bahwa diperlukan adanya perubahan atas UU tersebut untuk kembali menguatkan fungsi legislasi dari DPD RI (Arsa, 2015; Sipangkar, 2016; Zada, 2015).

Pada tahun 2018 dan 2019, DPR RI telah melakukan perubahan atas UU No.17 tahun 2014. Meskipun sudah dilaksanakan dua kali

perubahan atas UU itu yang termaktub dala UU No. 2 tahun 2018, dan juga UU No. 13 tahun 2019, belum ada perubahan dari sisi peran dan fungsi DPD RI untuk bisa membahas RUU, setara dengan DPR RI. Dalam perubahan kedua dalam UU No.2 tahun 2018, peran DPD RI hanya bertambah dalam melakukan pengawasan atau pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sedangkan perubahan ketiga di dalam UU No 13 tahun 2019 hanya menambahkan unsur pimpinan di dalam DPD RI dan lembaga tinggi lainnya (Andriyan, 2018; Manan, 2015).

Berdasarkan UU MD3, DPD RI memiliki fungsi pertimbangan anggaran, dimana salah satunya adalah memberikan pertimbangan kepada DPR RI terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam memberikan pertimbangannya, DPD RI telah menentukan tahapan pertimbangan yang diatur dalam Bab X Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib yang berisi tentang Pelaksanaan Fungsi Anggaran yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPD RI yaitu Komite IV (Dewan Perwakilan Daerah, 2019).

Pada tahapan dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana maksud diatas yaitu terdapat penyusunan rancangan awal yang perlu dilakukan pada setiap aspek siklus penyusunan APBN guna mendukung pembangunan nasional yang meliputi kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (KEM-PPKF), Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Rancangan UU APBN dan Nota Keuangan, Pertanggungjawaban APB, serta Proyeksi APBN.

Selain itu, terdapat dalam Pasal 248 dan 249 UU MD3, yang menyebutkan bahwa

Anggota DPD RI berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Dalam peraturan internal lembaga DPD RI sendiri, terdapat Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Pasal 13 huruf i, Anggota berkewajiban yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat dan daerah yang telah ditampung oleh Anggota DPD RI untuk ditindaklanjuti, adanya Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai sistem pendukung yang memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib untuk melakukan pengelolaan dalam melakukan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah tersebut agar dapat ditindaklanjuti oleh Anggota DPD RI melalui sebuah kebijakan yang dikeluarkan pada tingkat pusat. DPD RI yang dibantu oleh sekretariat jenderal DPD RI sebagai sistem pendukung untuk berupaya mengoptimalkan aspirasi masyarakat di daerah.

Dengan memadukan wewenang dan tugas yang salah satunya yaitu memberikan pertimbangan anggaran kepada DPR RI serta berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Maka, hal inilah yang dapat dijadikan oleh Anggota DPD RI untuk mengeluarkan sebuah kebijakan atas salah satu fungsi yaitu representatif daerah pada tingkat pusat dengan menghasilkan pertimbangan anggaran kepada DPR RI yang diselaraskan dengan hasil aspirasi masyarakat dan daerah guna mewujudkan pembangunan nasional dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai usulan versi DPD RI dalam rangka memberikan pertimbangan anggaran kepada DPR RI (Muhyiddin & Nugroho, 2021; Puskada DPD RI, 2018; Tim Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI, 2021).

Namun, dalam pelaksanaannya pada pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang telah diserap oleh Anggota DPD RI ketika

melakukan kegiatan di Daerah Pemilihan (Reses), Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) memiliki permasalahan tersendiri dalam melakukan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yaitu selama ini dokumen hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah Puskadaran hanya berbentuk tabulasi saja dan pengolahan aspirasi tersebut masih dilakukan secara manual dikarenakan belum adanya sistem usulan aspirasi masyarakat dan daerah yang sesuai dengan kebutuhan anggota serta kebutuhan masyarakat dan daerah dengan mengaitkan program pembangunan pada pemerintah pusat sebagai pelaksana pemerintahan untuk melakukan perencanaan pembangunan secara nasional melalui kebijakan RKP. Hal inilah yang masih dikatakan belum sepenuhnya terbentuk hasil analisis khususnya untuk mendukung pertimbangan anggaran kepada DPR RI.

Selanjutnya belum adanya regulasi yang mengatur sebagai pedoman internal unit Puskadaran untuk melakukan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah. Kemudian adanya dinamika Politik, DPD RI sebagai lembaga politik, yang pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh 11 (sebelas) alat kelengkapan termasuk Pimpinan DPD RI. Keanggotaannya terdiri dari 136 (seratus tiga puluh enam) orang Anggota yang merupakan perwakilan dari 34 provinsi. Oleh karena itu, DPD RI sarat dengan kepentingan politik.

Sebagai sistem pendukung, Sekretariat Jenderal DPD RI sering dihadapkan pada situasi sulit dan terjebak untuk terpolarisasi pada kepentingan politik tertentu. Puskadaran seringkali dihadapkan pada situasi sulit ini utamanya ketika harus menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi yang dipandang kurang strategis bagi kelompok politik tertentu padahal hasil kajian dan rekomendasi yang diberikan bermula dari Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang diserap oleh Anggota DPD RI ketika melakukan kegiatan di Daerah Pemilihan.

Selanjutnya terkait Sumber Daya Manusia, jumlah Sumber Daya Manusia Puskadaran didukung dengan adanya 13 (tiga belas) orang Pejabat Fungsional. Jumlah tersebut merupakan

jumlah yang dapat dikatakan masih cukup jauh dari ideal ketika dihadapkan dengan tuntutan tugas dan fungsi yang harus dijalankan, baik secara rutin maupun insidental berupa tugas tambahan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

Kemudian dukungan anggaran untuk menghasilkan *output* dalam rangka pelaksanaan tugas Puskadaran tergolong sangat minim. Tidak saja dibandingkan terhadap total anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI. Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan Puskadaran meningkatkan kinerjanya dengan melaksanakan tahapan kegiatan pengkajian dan penelitian berdasarkan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Puskadaran melakukan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan anggota serta kebutuhan masyarakat dan daerah dengan mengaitkan program pembangunan pada pemerintah pusat sebagai pelaksana pemerintahan untuk melakukan perencanaan pembangunan secara nasional dengan adanya penyusunan kebijakan terkait penyusunan RKP versi DPD RI yang diserahkan kepada DPR RI sebagai bentuk fungsi pertimbangan anggaran DPD RI.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut maka strategi yang dirumuskan akan memiliki keseimbangan terutama dalam mengelola dan mendayagunakan sumberdaya internal, memuaskan kepentingan Anggota DPD RI dan memenuhi aspek kepentingan Sekretariat Jenderal DPD RI. Strategi yang dirumuskan kemudian dapat menjadi pendorong pengembangan organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Kebijakan strategis Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya salah satunya yaitu Perspektif Customer merupakan representasi dari visi Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu “Menjadi Birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional kepada DPD RI” yang memiliki 2 (dua) Program strategis salah satunya Meningkatkan dukungan administrasi dan keahlian persidangan DPD RI yang profesional,

akuntabel, dan modern guna menjadikan dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Pusat Kajian Daerah dan Anggaran semakin optimal bagi tugas-tugas konstitusional yang dijalankan oleh DPD RI baik secara individu maupun lembaga DPD RI.

Sudah ada beberapa studi yang mengkaji mengenai pola penyerapan aspirasi masyarakat yang telah berlangsung selama ini. Studi Sundari (2018) memperlihatkan bagaimana lemahnya koordinasi antara DPD RI dan DPR RI dalam upaya mengoptimalkan penyerapan aspirasi masyarakat. Kemudian, studi Agustin & Maulana (2020), menunjukkan bahwa kemampuan menyerap aspirasi masyarakat di daerah untuk ditindaklanjuti tergantung dari kapasitas masing-masing anggota DPD RI.

Dalam peraturan DPD RI No. 1 tahun 2022 tentang Tata Tertib diketahui dalam pasal 5 huruf d, DPD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan atas RUU APBN yang dibahas oleh DPR. Sebagaimana diketahui bahwa RUU APBN selalu dibahas setiap tahunnya. Ini merupakan peran strategis DPD RI untuk memastikan APBN yang disahkan dapat berkontribusi optimal bagi pembangunan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, studi ini akan diarahkan untuk menganalisis proses pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang dilakukan oleh Puskadaran.

Sejalan dengan semangat sebagai sistem pendukung lembaga DPD RI, peneliti memandang perlu melakukan penelitian dengan judul “Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Nasional” sebagai bagian dukungan substantif keahlian kepada lembaga yang memiliki kekhususan tersendiri dalam menindakluti aspirasi masyarakat dan daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa usulan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perencanaan pembangunan secara nasional belum optimal; dan menelaah bagaimana strategi peningkatan usulan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perencanaan pembangunan nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti menciptakan gambaran yang kompleks, menelaah kata-kata, melaporkan detail dari pandangan informan, dan melakukan studi dalam situasi alami (Creswell, 2014:46). Dengan menggunakan metode ini, peneliti juga memerlukan kedekatan yang intensif antara subjek penelitian dengan peneliti (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, mulai bulan Mei 2022 sampai selesai pada Agustus 2022.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan dokumentasi. Sedangkan validasi data menggunakan teknik triangulasi. Data primer diperoleh dengan cara memilih informan yang dianggap memahami masalah penelitian (*purposive sampling*). Informan-informan kunci tersebut adalah Pejabat Eselon I dan II, pegawai fungsional Puskadatan yang melakukan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah di lingkungan DPD RI dan Staf Anggota DPD RI Bidang Keahlian.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman and Saldana (2014), yaitu: (1) reduksi data dengan cara diseleksi untuk mendapatkan data dan informasi yang terpilih dan relevan; (2) menyajikan data dan informasi; dan (3) menarik kesimpulan.

Untuk membantu menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis perangkat lunak data kualitatif (QDSA) ATLAS.ti 9 untuk menganalisis data penelitian. Perangkat lunak ATLAS.ti 9 memungkinkan peneliti untuk membuat kode transkrip wawancara berdasarkan indikator penelitian. Penggunaan Atlas.ti 9 sebagai alat analisis memiliki tahapan dimulai dari; (1) pengambilan data, (2) impor data, (3) pengkodean data, (4) klasifikasi data, dan (5) penyajian data.

Hasil dan Pembahasan

Usulan Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Secara Nasional Belum Optimal

DPD RI sesuai amanat konstitusi, Pasal 22D UUD 1945 serta Pasal 248 dan 249 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah mempunyai wewenang dan tugas, yaitu:

- a. mengajukan rancangan undang-undang tertentu;
- b. ikut membahas rancangan undang-undang tertentu;
- c. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- d. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- e. menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud kepada DPR sebagai bahan untuk ditindaklanjuti;
- f. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- g. menyusun program legislasi nasional terkait materi tertentu; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Wewenang dan tugas DPD RI salah satunya yaitu untuk memberikan pertimbangan kepada DPR RI terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DPD RI telah menentukan tahapan pertimbangan yang diatur dalam BAB X berisi tentang Pelaksanaan Fungsi Anggaran Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, yang

dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPD RI yaitu Komite IV.

Perubahan Ketiga UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyebutkan bahwa Anggota DPD RI berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. Pada peraturan internal DPD RI yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Pasal 13 huruf i, Anggota berkewajiban yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dalam pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah, Sekretariat Jenderal DPD RI memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian.

DPD RI dengan memadukan wewenang dan tugas yang salah satunya yaitu memberikan pertimbangan kepada DPR RI terhadap RUU APBN serta berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. perihal inilah yang dapat dijadikan oleh Anggota DPD RI untuk melakukan pembangunan di daerahnya melalui fungsi representatif yang disinkronkan dengan hasil aspirasi masyarakat dan daerah. Aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat dan daerah menjadi Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI dan tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai sistem pendukung lembaga DPD RI.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, khususnya dalam penyusunan RKP pertama pada tahapan input (masukan informasi) berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pertimbangan terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer daerah, terdapat dua tahap kegiatan yang dilakukan yaitu tahap Pra Rencana Kerja Pemerintah (Pra-RKP) dan tahap pemberian pertimbangan itu sendiri. Pada dua tahap kegiatan

dimaksud tersebut masukan informasi diperoleh melalui berupa hasil serap aspirasi daerah pada tahap Pra-RKP yang mana serap aspirasi ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi representasi.

Anggota melakukan penyerapan aspirasi melalui kegiatan di daerah (reses). Kategori aspirasi yang dihimpun oleh anggota ada dua yaitu, aspirasi yang menyangkut daerah masing-masing, kemudian disampaikan langsung kepada pemerintah daerah sebagai bahan masukan Musrenbangda, kemudian aspirasi pusat, yang disampaikan/diproses secara kelembagaan DPD RI. Selanjutnya, pada tahap pertimbangan melalui penyerapan aspirasi dalam bentuk menerima, merumuskan, dan menindaklanjuti masukan hasil Musrenbangda.

Selain memperkuat aspirasi yang telah disampaikan pada tahap Pra-RKP. Kemudian hasil pengawasan, yang mana pengawasan dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPD RI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Terdapat dua jenis pengawasan yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPD, yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap UU Sektoral dan Pelaksanaan pengawasan terhadap UU APBN Sektor yang terkait serta masukan dari Pusat Kajian Daerah dan Anggaran pada tahap Pra-RKP yang memberikan masukan berupa panduan (daftar isian) yang diperlukan dalam rangka menghimpun aspirasi daerah. Pada tahap pemberian pertimbangan dengan adanya Fokus kajian yang mengevaluasi keterkaitan RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD dan akomodasinya pada RKP, RKPD, serta pertimbangan atas Indikator ekonomi makro APBN, IPM, dan IDI. Selain itu, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran bertugas menghimpun dan merumuskan seluruh aspirasi daerah dalam program pembangunan.

Selanjutnya yang kedua pada tahapan proses pembahasan dan keluaran pada tahap Pra-RKP DPD RI yang dilakukan dengan mendahului pembahasan (pembicaraan) pendahuluan dengan Pemerintah sebelum DPR RI melakukan agenda tersebut dengan Pemerintah. Tahap pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah ini dalam rangka menyampaikan aspirasi resmi DPD RI agar

masuk di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai strategi DPD RI agar usulan anggaran prioritas daerah dapat masuk dan diterima terlebih dahulu oleh Pemerintah untuk diperjuangkan di dalam RKP. Adapun tahapan kegiatan pada Pra-RKP adalah sebagai berikut yaitu, Setiap Anggota DPD RI melakukan penyerapan aspirasi daerah masing-masing pada Reses Masa Sidang I (Desember-Januari).

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran mempersiapkan petunjuk teknis berupa panduan (daftar isian) yang diperlukan dalam rangka menghimpun aspirasi daerah serta memberikan hasil kajian yang berfokus pada analisa dan proyeksi RKP tahun yang akan datang apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan dari RKP tahun sebelumnya. Hasil penyerapan aspirasi selama Reses tersebut dikonsolidasikan oleh Kelompok Provinsi dan dipilah mana yang merupakan aspirasi yang ditujukan untuk daerah masing-masing dan aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

Terkait aspirasi daerah masing-masing, Kelompok Provinsi melaksanakan Raker dengan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan aspirasi dimaksud sebagai materi masukan untuk Musrenbangda. Terkait aspirasi untuk pemerintah pusat disampaikan kepada dan diproses secara kelembagaan DPD RI melalui komite-komite terkait. Aspirasi untuk pemerintah pusat tersebut dihimpun dan dirumuskan oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dan hasilnya disampaikan kepada komite-komite sebagai bahan rapat kerja dengan pemerintah. Selain itu, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran juga merumuskan hasil-hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh komite-komite.

Memasuki Masa Sidang II (Januari-Februari), Komite I, II, III, dan IV serta Kelompok Provinsi melakukan konsolidasi hasil penyerapan aspirasi dan pengawasan selama Reses Masa Sidang I dengan menerima dan membahas masukan dari Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Konsolidasi hasil penyerapan aspirasi di masing-masing Komite dilakukan oleh Tim APBN masing-masing Komite. Selanjutnya, tiap-tiap komite melaksanakan Raker dengan

kementerian sektoral dalam rangka memasukkan aspirasi masing-masing komite agar diakomodir di dalam Rencana Kerja kementerian/lembaga terkait. Raker ini menghasilkan kesepakatan Pra-RKP sektoral (Minggu I Februari). Serta Hasil kesepakatan Pra-RKP sektoral yang dikonsolidasikan oleh Komite IV dalam Rapat Gabungan Komite IV dengan Tim APBN Komite I, II, dan III sebagai usulan resmi aspirasi DPD RI.

Usulan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah dalam Raker Komite IV dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dengan mengikutsertakan Tim APBN Komite I, II, dan III. Raker ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kesepakatan Pra-RKP sektoral dan hasil yang diharapkan adalah adanya kesepakatan Pra-RKP dengan Menteri PPN/Bappenas dan Menkeu (Minggu II Februari). Secara internal, hasil kesepakatan ini menjadi bahan/informasi bagi anggota untuk Musrenbangda.

Kemudian dilanjutkan dengan adanya tahapan pertimbangan yang mana Pelaksanaan pembahasan pertimbangan atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer daerah sebagai pembicaraan pendahuluan RUU APBN dilaksanakan oleh DPD RI yang menyesuaikan dengan tahapan dan waktu pembahasan pembicaraan pendahuluan yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah. DPD RI menyampaikan pertimbangan atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer daerah secara komprehensif, sekurang-kurangnya mencakup Pertimbangan terhadap kerangka ekonomi makro, Pertimbangan terhadap kebijakan fiskal, Pertimbangan terhadap kebijakan pendapatan negara, Pertimbangan terhadap kebijakan belanja negara, dan Pertimbangan terhadap prioritas pembangunan daerah.

Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dilaksanakan oleh DPR RI bersama Pemerintah

dimulai pada pertengahan bulan Mei dengan penyampaian Keputusan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah oleh Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas bersama DPR RI. Paralel dengan kegiatan yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, pada tahapan ini DPD RI memberikan pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, dan Dana Transfer Daerah. Pertimbangan DPD RI disampaikan kepada DPR RI pada bulan Juli sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN oleh Presiden tanggal 16 Agustus. Hal ini dilakukan agar usulan prioritas setiap daerah dapat diperjuangkan dalam anggaran kementerian/lembaga.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh DPD RI dalam rangka pembahasan pertimbangan dimaksud adalah Proses penyusunan pertimbangan dilakukan pada saat DPD RI menerima dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta Rencana Kerja Pemerintah. Dalam rangka memberikan pertimbangan dimaksud diharapkan sebelumnya setiap Anggota DPD RI mendampingi daerah dalam melakukan Musrenbang Provinsi untuk menyerap aspirasi prioritas daerah (berbekal hasil kesepakatan Pra-RKP pada tahap sebelumnya). Selanjutnya, Pimpinan DPD RI dan Komite IV diharapkan menghadiri Musrenbangnas untuk untuk menyerap aspirasi prioritas daerah dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN.

Sebagai bahan awal (masukan/input) komite-komite menerima hasil kajian dan masukan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Hasil kajian tersebut berfokus pada evaluasi keterkaitan RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD dan akomodasinya pada RKP, RKPD, kemudian pertimbangan atas Indikator ekonomi makro APBN, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Demokrasi Indonesia dan rumusan hasil serap aspirasi daerah dalam program pembangunan yang telah disepakati dengan pemerintah pada tahap Pra-RKP serta hasil-hasil pengawasan komite sebelumnya untuk dijadikan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan.

Selanjutnya dalam rangka persiapan penyusunan pertimbangan, Komite IV melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda pembahasan/pengkajian Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, dan Dana Transfer Daerah dengan membahas hasil kajian dan masukan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Komite IV juga dapat mengundang pakar, akademisi, dan pihak-pihak terkait dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna memperoleh masukan.

Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan/persiapan penyusunan pertimbangan, Komite IV melaksanakan Raker dengan Pemerintah (Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas) dan Gubernur BI mengikutsertakan Tim APBN Komite I, II, dan III, dan Panitia Urusan Rumah Tangga DPD RI dengan agenda untuk mendapatkan informasi umum tentang Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Kebijakan umum dan prioritas anggaran K/L, Rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan. Fokus bahasan yang ingin didalami oleh DPD RI pada Raker ini adalah pagu indikatif kementerian/lembaga (termasuk pagu DPD RI) serta perhatian khusus terhadap isu-isu tertentu antara lain rekening-rekening bantuan sosial ke daerah.

Hasil Raker sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti oleh Komite dengan Raker bersama Kementerian Sektor masing-masing guna membahas RKP pada masing-masing kementerian. Tujuan utama dari Raker ini adalah memastikan usulan resmi aspirasi daerah yang disampaikan pada Tahap Pra-RKP (bulan Januari) telah masuk dalam RKP kementerian sektoral, memasukkan usulan baru aspirasi daerah hasil Musrenbang Provinsi. Hasil Raker Komite dengan Kementerian Sektor dikonsolidasikan dan dibahas bersama pada Rapat Gabungan Komite IV dengan mengundang Tim APBN komite terkait sebagai representasi dari masing-masing komite. Hasilnya dirumuskan dan dijadikan bahan masukan finalisasi penyusunan pertimbangan DPD oleh Komite IV.

Komite IV melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda finalisasi naskah pertimbangan

terhadap Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok kebijakan fiskal, dan Dana Transfer Daerah. Setelah naskah selesai disusun, Komite IV kembali mengundang Tim APBN komite dalam Rapat Gabungan untuk menjelaskan subtansi naskah pertimbangan dan akomodasi aspirasi seluruh komite.

Selanjutnya, pada pengesahan dan tindak lanjut Rancangan pertimbangan yang disusun oleh Komite IV selanjutnya disampaikan pada sidang paripurna untuk mendapatkan pengesahan setelah sebelumnya disampaikan laporan oleh Komite IV dan Anggota menyampaikan pendapatnya. Keputusan DPD RI tentang Pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, serta Dana Transfer Daerah selanjutnya menjadi pertimbangan DPD RI kepada DPR RI.

Berdasarkan UU MD3, Pimpinan DPD RI menyampaikan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud melalui Pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti. Bersamaan dengan itu, Pimpinan DPD RI menyampaikan permintaan tertulis melalui Pimpinan DPR RI agar Pimpinan Alat Kelengkapan DPR (Badan Anggaran) dapat menerima Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI (Komite IV) guna menyampaikan dan ikut membahas pertimbangan dimaksud, baik secara tertulis maupun lisan, dalam forum Rapat Pleno Badan Anggaran DPR RI.

Dalam rangka mengawal pertimbangan DPD RI sebagaimana dimaksud, Komite IV menugaskan satu Tim untuk terus mengikuti perkembangan pembahasan dan hasilnya dilaporkan kepada Komite IV. Bilamana pembahasan tidak sesuai dengan aspirasi DPD RI, Tim diberikan kewenangan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melakukan lobi kepada pihak-pihak terkait, agar aspirasi yang terkandung dalam pertimbangan DPD RI dapat diterima/disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah.

Publikasi yang mana Pelaksanaan fungsi DPD RI dalam pemberian pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, dan Dana Transfer Daerah dalam RUU APBN merupakan satu bentuk pelaksanaan amanat rakyat yang

dimandatkan oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena ini, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, pertimbangan DPD RI tersebut wajib dipublikasikan baik secara kelembagaan maupun perorangan anggota DPD RI ke daerah masing-masing. Sekretariat Jenderal DPD RI memfasilitasi publikasi aktivitas (proses dan progres) serta subtansi (materi muatan) pertimbangan DPD RI melalui media informasi publik agar rakyat dan daerah mengetahui dan memahami.

Kesimpulan

Usulan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perencanaan pembangunan secara nasional belum optimal antara lain disebabkan oleh:

- 1) Belum optimalnya pengembangan sistem usulan aspirasi masyarakat dan daerah yang sesuai dengan kebutuhan anggota serta kebutuhan masyarakat dan daerah dengan mengaitkan program pembangunan pada pemerintah pusat sebagai pelaksana pemerintahan untuk melakukan perencanaan pembangunan secara nasional melalui kebijakan penyusunan RKP versi DPD RI;
- 2) Belum adanya regulasi yang mengatur sebagai pedoman untuk melakukan pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah;
- 3) Belum maksimalnya Sumber Daya Manusia dengan hanya didukung oleh 13 (tiga belas) orang Pejabat Fungsional. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang dapat dikatakan masih cukup jauh dari ideal ketika dihadapkan dengan tuntutan tugas dan fungsi yang harus dijalankan, baik secara rutin maupun insidental berupa tugas tambahan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik; dan
- 4) Belum maksimalnya dukungan anggaran untuk menghasilkan output dalam rangka pelaksanaan tugas Puskadaran tergolong sangat minim. Tidak saja dibandingkan terhadap total anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI. Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan Puskadaran meningkatkan kinerjanya dengan melaksanakan tahapan kegiatan pengkajian

dan penelitian berdasarkan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Untuk itu, Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Dengan demikian, perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal UU ini yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* dan *bottom-up*, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif.

Referensi

- Agustin, N., & Maulana, A. (2020). Akuntabilitas Publik Anggota DPD RI dalam Menindaklanjuti Aspirasi Daerah (Studi Kasus Layanan Kesehatan Gratis Masyarakat Banten). *Jurnal Public Policy*, 6(2), 96–102.
<https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2400>
- Andriyan, D. N. (2018). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bicameralisme. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 79–94.
<https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i1.1742>
- Arsa, R. C. (2015). Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. *Jurnal Konstitusi*, 2012(4).
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1245>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition)* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewan Perwakilan Daerah. (2019). *Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib*. Jakarta: Setjen DPD RI.
- Manan, F. (2015). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 48–61.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11860>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook [Edition 3] (Terjemahan)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1–19.
<https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181>
- Puskada DPD RI. (2018). *Hasil Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah serta Rekomendasi Tindak Lanjut Pada Masa Kegiatan Anggota di Daerah Pemilihan Tahun 2018*. Jakarta: Setjen DPD RI.
- Sipangkar, L. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 235–240.
<https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.146>
- Sugiyono. (2017). *Methods of quantitative, qualitative and combination writing (mixed methods)*. Alfa Beta Press.
- Thaib, D. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Tim Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI. (2021).

Roadmap Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI 2020-2024. Jakarta: Setjen DPD RI.

Zada, K. (2015). Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi? *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 25–38.
<https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1839.2015.3.1.25-38>